



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2017/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :-

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kangge RT.08/RW. 04, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;-

Pemohon II, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kangge RT.08/RW. 04, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" ;-

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini dan memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan ;-

Telah mendengar Keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi di bawah Register Nomor 60/Pdt.P/2017 PA.Klb, pada tanggal 02 Oktober 2017, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :-

Hal. 1 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Juli 1980 di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tarmizi Apah dan disaksikan oleh Gustigap Apah dan Lajamudin Malik serta mahar berupa satu pasang kain sarung dibayar tunai ;-
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I ;-
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kangge RT.08/RW. 04, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama ;-
 - Halima Bala, perempuan, lahir tanggal 16 Maret 1981 ;-
 - Bahudin Bala, laki-laki, lahir tanggal 07 November 1983 ;-
 - Umiyati B Bala, perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 1993;-
 - Ratnasari B Bala, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 1994 ;-
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam ;-
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang ;-

Hal. 2 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.



8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;-

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi mengabulkan permohonan Para Pemohon secara Prodeo/Cuma-Cuma ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-

PRIMER :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1980 di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor ;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah hadir secara *in persona* di persidangan selain itu telah pula diumumkan pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak

Hal. 3 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.



ada yang keberatan, oleh karena itu permohonan para Pemohon secara formil patut dipertimbangkan selanjutnya ;-

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran-saran kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonannya ;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut :-

1.-----

Suaib Tupong bin Suparman Tupong, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan PGA 6 tahun, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Rt. 003/Rw.002, dusun I, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah sepupu Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1980, namun Saksi lupa tanggalnya, dilaksanakan di desa Marisa di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh Petugas dan Pemohon I ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada saudara kandung Pemohon II yaitu La Gani Apah bin Tarmizi Apah, sedangkan yang menjadi Saksi-

Hal. 4 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.



Saksi adalah Gustigap Apah dan Lajamudin Malik dengan mas kawin (mahar) adalah Sarung Shalat dibayar tunai ;-

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak dilaporkan oleh petugas pada saat menikah, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

2.-----

Faimin Magi bin Ipi Magi, umur 98 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal, Rt. 005/Rw.003, desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1980, di desa Marisa, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor ;-

- Bahwa Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh Petugas dan Pemohon I ;-

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada saudara kandung Pemohon II yaitu La

Hal. 5 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.



Gani bin Tarmizi Apah, sedangkan yang menjadi Saksi-Saksi adalah Lajamudin Malik dan Gustigap dengan mas kawin (mahar) adalah sarung shalat dibayar tunai ;-

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan;-

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak dilaporkan oleh Petugas pada saat pernikahannya dilangsungkan ;-

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini, Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan perkara ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan baik dan buruknya pengajuan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;-

Hal. 6 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 01 Juli 1980, di Desa Marisa, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor dapat diitsbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg dan Saksi-Saksi telah memenuhi syarat materil dimana Saksi-Saksi mengetahui dan melihat sendiri peristiwa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, dalam hal ini Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sudah serumah sejak mereka menikah namun tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, oleh karena itu secara hukum keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diragukan lagi ;-

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak dilaporkan oleh Petugas pada saat menikah ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangan-keterangan lain yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta antara lain ;-

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1980, di Desa Marisa, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor ;-

Hal. 7 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.



- Bahwa, Saksi mendengar sighat ijab kabul yang diucapkan baik oleh wali maupun oleh Pemohon I dan mengetahui yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarmizi Apah yang berwakil kepada La Gani bin Tarmizi Apah dengan mahar berupa sepasang kain sarung dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi Saksi-Saksi adalah Gustigap Apah dan Lajamudin Malik dan Saksi-Saksi juga menyaksikan pelaksanaan pernikahan dengan baik sesuai Syari'at Islam, dengan status Pemohon I jejaka, Pemohon II perawan ;-
- Bahwa, keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, sesusuan ataupun keterikatan perkawinan dengan orang lain serta keduanya belum pernah bercerai sampai sekarang ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak dilaporkan oleh petugas pada saat pernikahannya dilangsungkan, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan Syari'at agama Islam, maka telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa Hakim memandang pelanggaran pencatatan pernikahan dengan kondisi seperti itu memungkinkan adanya pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 ;-

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak

Hal. 8 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.



terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi tidak ada biaya tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama ;-

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan para Pemohon dan anak keturunannya ke depan, maka Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sah nya pernikahan (*istbat nikah*) ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan : **فيه الشروط والاركان ولا يوجد فيه مانع من موانع الشرع الصحة ما إجتماع**

Hal. 9 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesuai dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya", kemudian Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomer 60/Pdt.P/2017/PA Klb, tanggal 26 Oktober 2017, tentang pemeriksaan prodeo, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara ;-

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1980 di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor ;-
3. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp.0.00,- (nol rupiah) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439

Hal. 10 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, oleh saya Agus Salim, S.Ag., M.Sl., sebagai hakim tunggal,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan Muridun, S.Ag.,
sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;-

Hakim Tunggal

TTD

Agus Salim, S.Ag., M.Sl.,

Panitera,

TTD

Muridun, S.Ag.,

Biaya Perkara Rp. 0.00,- (nol rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pntpn. No. 60/Pdt.P/2017/PA Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)